

**MENGEFEKTIFKAN SANKSI PIDANA KORPORASI  
DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**  
(Analisis Kasus Kebocoran Sumur Minyak Montara di Laut Timor)

**Oleh:**

**Indriati Amarini**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto  
E-mail: indri\_fh\_ump@yahoo.co.id

**Abstrak**

Persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks, tidak hanya bersifat praktis, konseptual, ekonomi saja, tetapi juga merupakan masalah etika baik sosial maupun bisnis. Hukum pidana tidak hanya melindungi alam, flora dan fauna (*the ecological approach*), tetapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup (*the antropocentris approach*). Sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup seringkali mengalami kendala yaitu diantaranya mencari ahli kehutanan, ahli perkebunan, ahli pidana korporasi memerlukan waktu yang lama, saksi atau calon tersangka tidak diketahui keberadaannya, terutama warga asing serta kondisi geografis sulit dijangkau. Dalam kasus Montara maka perlu adanya upaya-upaya mengorganisasikan secara sistematis kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan secara berpasangan langkah-langkah yuridis (penggunaan hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana) maupun langkah-langkah non yuridis dalam bentuk tindakan-tindakan pencegahan dalam mengatasi kendala-kendala di atas. Selain itu diperlukan kerjasama penegakan hukum dengan pendekatan *multi-door* (terpadu).

**Kata kunci:** sanksi, pidana korporasi, lingkungan hidup

**A. PENDAHULUAN**

Dewasa ini hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian hukum bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi lebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*. Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi (*administratief recht*). Dari substansi hukum menimbulkan pembidangan dalam hukum lingkungan administrasi, hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan kpidanaan.

Permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional akan mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam mencermati perkembangan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menyempurnakan undang-undang lingkungan hidup. Pada tahun 1982 lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Selanjutnya undang-undang tersebut disempurnakan dengan lahirlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPLH) dan kemudian direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Dengan adanya UUPPLH diharapkan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menjadi berkekuatan secara hukum dan memiliki otoritas yang lebih luas.<sup>1</sup>

Agar suatu norma atau suatu peraturan perundang-undangan itu dapat dipatuhi oleh setiap warga masyarakat, maka di dalam norma atau peraturan perundang-undangan biasanya diadakan sanksi atau penguat. Sanksi tersebut bisa bersifat negatif bagi mereka yang melakukan pelanggaran, akan tetapi juga bersifat positif bagi mereka yang mematuhi atau mentaatinya.

Ada berbagai sanksi dalam hukum lingkungan diantaranya adalah penggunaan sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan, **Siti Sundari Rangkuti**<sup>2</sup> yang telah melakukan penelitian tentang berbagai sanksi tersebut mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Bagian terbesar dari hukum lingkungan merupakan hukum administrasi negara, karena itu sanksi administratif sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup;
2. *Hinder Ordonnantie* (Stb. 1926 No, 226) perlu segera dirubah atau dicabut, sedang prosedur perizinan hendaklah disempurnakan dengan memperhitungkan kepentingan ekologis demi pembangunan yang berwawasan lingkungan;

---

<sup>1</sup> [http:// penegakan hukum.menlh.go.id](http://penegakan.hukum.menlh.go.id), *Berharap UU Lingkungan Hidup Tegak Lurus*, diakses 8 Juni 2014.

<sup>2</sup> Dalam Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 419.

3. Gugatan ganti kerugian terhadap perusak dan atau pencemar lingkungan dapat diajukan ke pengadilan berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Pasal 1365 BW mengenai perbuatan melawan hukum tetapi asas *schuldaansprakelijkheid* yang terkandung dalam pasal tersebut merupakan hambatan bagi penggugat;
4. Beban pembuktian menurut Pasal 1865 sangat memberatkan penggugat yang biasanya awam dalam hukum sehingga perlu dipikirkan kemungkinan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara lingkungan;
5. Sanksi pidana bukan pemecahan utama dalam penanggulangan masalah pencemaran lingkungan, tapi hanya merupakan *ultimatum remedium*;
6. Badan hukum keperdataan dapat dikenakan sanksi pidana dalam perkara perusakan atau pencemaran lingkungan;
7. Delik lingkungan perlu dirumuskan dalam pengertian yang terkandung dalam undang-undang lingkungan hidup guna memudahkan penyelesaian perkara di pengadilan;
8. Aparat kepolisian sebagai penyidik perkara lingkungan hendaknya mampu menyajikan alat bukti yang kuat dan meyakinkan agar penegakan hukum terhadap pasal undang-undang lingkungan hidup dapat berhasil;
9. Sanksi hukum terhadap penguasaan dalam fungsinya sebagai pengelola lingkungan adalah sanksi administratif, sedang sanksi pidana dapat dikenakan kepada penguasa yang bertindak sebagai pribadi terlepas dari tugas dan wewenangnya;
10. Ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan UU lingkungan hidup;
11. Peraturan perundang-undangan lingkungan (*millieuwetgeving*) di masa mendatang hendaklah memuat dan memperhatikan prinsip-prinsip hukum lingkungan;
12. Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu memerlukan kerjasama yang serasi antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana yang

dianut di Indonesia dan dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak dipersoalkan. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan melalui jalur pidana bisa digunakan dalam berbagai kasus yang melibatkan korporasi.<sup>3</sup>

Berbagai upaya dilakukan dalam penanganan kejahatan lingkungan. Dalam praktiknya, ada berbagai kendala yang muncul sehingga penegakan hukum lingkungan belum optimal. Salah satu kasus masalah pencemaran laut yang diangkat kembali<sup>4</sup> adalah pencemaran yang diakibatkan anjungan pengeboran minyak di Montara *Blok West Atlas* Laut Timor, perairan Australia yang meledak dan terbakar pada 21 Agustus 2009. Setiap hari sekitar 400 barel (64 ton) minyak mentah tumpah ke laut lepas. Sembilan hari kemudian, tumpahan minyak mentah itu sudah memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, yang berbatasan dengan ZEE Australia. Ladang Minyak Montara terletak sekitar 690 kilometer di sebelah barat Darwin dan 250 kilometer di barat laut Truscott, Australia Barat. Penanggungjawab pengeboran adalah PTT *Exploration and Production* (PTTEP) *Australasia Pty Ltd.* yang bermarkas di Perth. Perusahaan ini adalah anak usaha PTTEP Thailand, yang sebagian sahamnya dimiliki keluarga mantan Perdana Menteri **Thaksin Shinawatra**. Kebocoran kilang minyak itu akhirnya bisa ditutup pada 3 November 2009. Namun tumpahan minyak terlanjur mengalir ke perairan Indonesia. Pada 1 September 2009, jejak tumpahan minyak ditemukan pada jarak 51 mil laut dari Pulau Rote. Dampaknya terasa sampai dua tahun setelah kebocoran itu. Pada tahun pertama setelah kebocoran, hasil tangkapan ikan nelayan di wilayah Timor Barat anjlok sekitar 85%. Hasil panen

---

<sup>3</sup> Dalam sistem hukum di Indonesia, pengertian korporasi jauh lebih luas dibandingkan dengan pengertian badan hukum atau perusahaan. Sebagaimana pengertian korporasi yang dikemukakan **Sutan Remi Sjahdeini** dengan mendefinisikan pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti sempit yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Sedangkan dalam arti luas sebagai pengertian korporasi dalam hukum pidana yaitu korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum, lihat dalam Kristian, *Hukum Korporasi Ditinjau Dalam The United Nations Global Compact (Suatu Pengantar)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 1.

<sup>4</sup> Kasus ini sebenarnya kasus lama yang terjadi pada tahun 2009 yang lalu yaitu masalah kebocoran sumur minyak Montara di Laut Timor. Kasus inipun dipertanyakan oleh Ketua Yayasan Peduli Timor Barat **Ferdi Tanoni** karena langkah Kementerian Lingkungan membuka lagi kasus yang dianggap mengendap terlalu lama. Padahal ketika warga Timor Barat gencar menuntut ganti rugi kepada pemerintah Australia, pemerintah Indonesia terkesan tak serius mendukung mereka. Lihat dalam Tempo, *Mengejar Ganti Rugi Tumpahan Montara*, 8 Juni 2015, hlm. 80-81.

petani rumput laut juga berkurang hampir 90% dari saat normal. Pemerintah Indonesia menghitung kerugian lingkungan, sosial dan ekonomi sekitar Rp. 22 triliun. Biaya tersebut termasuk biaya pemulihan lingkungan akibat kebocoran sumur minyak tersebut<sup>5</sup>.

Proses penyelesaian melalui jalur negosiasi dilakukan mulai 27 Juli 2010 dan pada beberapa pertemuan awal PTTEP menunjukkan iktikad baik mereka. Kedua pihak sepakat menuangkan poin-poin kesepakatan dalam nota kesepahaman (MoU), namun dalam perjalanannya proses tersebut menjadi “ruwet” dengan berbagai macam alasan. Jalur diplomasi langsung ke pemerintah Thailand pun sudah dilakukan tetapi belum membuahkan hasil. Mentok di jalur negosiasi, pada Mei 2013, tim Kementrian Lingkungan membuat kajian soal peluang membawa kasus Montara ke jalur hukum. Pemerintah Indonesia akan menempuh jalur hukum internasional, hukum perdata dan hukum pidana<sup>6</sup>. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: **Pertama**, mengapa sanksi pidana bagi korporasi belum efektif dalam menanggulangi kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup? **Kedua**, upaya apa yang seharusnya dilaksanakan agar sanksi pidana bagi Korporasi dalam Kasus Kebocoran Sumur Minyak Montara Di Laut Timor dapat efektif?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Sanksi pidana bagi korporasi belum efektif dalam menanggulangi kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup

Setelah berlangsungnya dekade pembangunan PBB I (1960-1970) manusia mulai sadar bahwa manusia tidak pernah bisa menaklukan alam. Ketergantungan pada alam atau lingkungan untuk memperoleh keseimbangan, keserasian dan keselarasan hidup dengan lingkungan ternyata dikuasai oleh hukum-hukum ekologi. Agar pengontrolan atau pengawasan yang dilakukan jalur hukum dapat berlaku secara efektif, maka hukum dalam aktivitasnya ditegakkan dengan dukungan sanksi, baik sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana, serta tindakan tata tertib.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 81

Keempat bentuk sanksi ini diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Dengan melihat gejala pelanggaran hukum yang dapat juga dilakukan oleh suatu badan hukum<sup>7</sup> yang merugikan masyarakat, maka kedudukan badan hukum mulai diperhatikan tidak saja menjadi subjek hukum perdata, tetapi juga menjadi subjek dalam hukum pidana, sehingga dapat dituntut dan dijatuhi hukuman atau sanksi pidana.

Teori pidana terhadap hukum memunculkan konsep kejahatan korporasi (*corporate crime*). Yang dimaksud dengan *corporate crime* (kejahatan korporasi) adalah suatu tindakan yang berupa berbuat atau tidak berbuat oleh perkumpulan atau badan hukum melalui organ-organnya yang membawa keuntungan bagi badan hukum atau perkumpulan tersebut, tetapi dilakukan dengan melanggar aturan hukum yang termasuk golongan ketertiban umum sehingga dapat digolongkan ke dalam perbuatan pidana, yang membawa akibat kerugian terhadap orang lain atau terhadap masyarakat luas.

Suatu tindak pidana dilakukan oleh sebuah korporasi sehingga dibebankan tanggung jawab pidana merupakan perkembangan teori baru dari teori-teori yang membebaskan tanggungjawab perdata kepada badan hukum. Oleh karena itu muncul muncul pro dan kontra di antara para ahli tentang ppidanaan badan hukum/korporasi. Namun *tren* atau kecenderungan yang jelas secara universal adalah semakin lama semakin banyak negara-negara di dunia yang menganut, mengatur, dan menyetujui diberlakukannya tindak pidana oleh badan hukum/korporasi ini.

Dalam perkembangan dewasa ini<sup>8</sup>, terutama dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup, badan hukum dapat terlibat secara langsung maupun tidak

---

<sup>7</sup> Istilah badan hukum yang biasanya dikenal dalam hukum perdata adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau mnggugat di depan hakim, lihat Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1991, .h. 19. Sedangkan di dalam hukum pidana yang sering dikenal adalah istilah korporasi, yang pengertiannya lebih luas dari badan hukum. Sebab korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum sedangkan menurut hukum perdata korporasi adalah badan hukum, lihat Muladi dan Dwija Priyanto, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STH, Bandung, 1991, hlm. 20.

<sup>8</sup> Teori-teori tentang ppidanaan terhadap korporasi belum begitu lama berkembang. Di Amerika Serikat baru berkembang sejak tahun 1909 yaitu dalam kasus *New York Central Hudson River R.R. versus United States*. Di Belanda baru berkembang sejak tahun 1950 setelah disebut dalam *Wet Op de Economische Delicten* tetapi dalam hukum pidana Belanda pada umumnya baru resmi berlaku sejak tanggal 1 September 1976 dan di Indonesia sendiri baru

langsung dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan orang banyak ataupun negara. Pelanggaran hukum yang dapat dilakukan oleh korporasi dapat digolongkan ke dalam enam jenis yaitu: pelanggaran hukum administratif, pencemaran lingkungan, finansial, perburuhan, *manufacturing* dan persaingan dagang yang tidak *fair*.

Penerapan sanksi pidana bagi badan hukum atau korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup bisa dilihat dalam teori **Herbert L. Packer** tentang teori penjatuhan pidana yaitu teori *retribution*, teori *utilitarian* dan teori *behavioral*.<sup>9</sup> Menurut teori *retribution* (teori pembalasan) bahwa hakikat dan pembenaran dari ppidanaan itu adalah pembalasan. Seorang yang telah melakukan kejahatan harus dibalas dengan hukuman penderitaan yang setimpal sebagai tebusan dari kejahatan yang telah dilakukan. Menurut teori *utilitarian* (teori manfaat) bahwa hakikat dan pembenaran dari ppidanaan adalah terletak pada manfaat bagi si pelaku kejahatan agar tidak berbuat lagi, disamping bermanfaat terhadap orang lain/masyarakat guna mencegah tidak melakukan kejahatan.

Menurut teori *behavioral* (teori perilaku), pembenaran dari ppidanaan adalah melalui pendekatan perilaku manusia atau orang yang melakukan kejahatan. Dengan mengetahui sebab-sebab orang berperilaku jahat maka dapat mengetahui bagaimana cara menyelesaikan, cara melumpuhkan atau mengasingkan ke penjara atau dengan cara membina agar tidak melakukan kejahatan lagi. Berdasarkan teori penjatuhan hukum pidana tersebut di atas, teori yang dapat diterapkan pada korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup adalah teori *utilitarian* dengan asumsi bahwa penerapan sanksi pidana bermanfaat mencegah korporasi tidak melakukan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

Permasalahan selanjutnya terkait pertanggungjawaban pidana jika suatu pencemaran/perusakan lingkungan hidup dilakukan oleh badan hukum. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si

---

diperkenalkan sejak tahun 1951 dalam Undang-undang Penimbunan Barang dan tahun 1955 dalam UU tentang Tindak Pidana Ekonomi. Selanjutnya terbit beberapa undang-undang lainnya yang memungkinkan tindak pidana dilakukan perudahaan/korporasi.

<sup>9</sup> *Ibid.*

pembuat. Namun ini juga tergantung pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditentukan oleh pembuat undang-undang. Selama ini ada bermacam-macam cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang yaitu:

- a. Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang, perumusan ini diatur dalam KUHP (W.v.S);
- b. Yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau perserikatan, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah orang orang. Dalam hal perserikatan yang melakukan, yang dapat dipertanggungjawabkan ialah (anggota) pengurus. Perumusan ini terlihat pada Ordonansi Devisa, Undang-undang Penyelesaian Perburuhan dan Peraturan Kecelakaan,
- c. Yang dapat melakukan maupun yang dapat dipertanggungjawabkan ialah orang dan/atau perserikatan itu sendiri. Perumusan ini terlihat dalam Undang-undang Narkotika.

Berdasarkan ketiga perumusan yang pernah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas, maka ada 3 golongan yang dapat dipertanggungjawabkan apabila melakukan suatu tindak pidana, yaitu: orang sebagai pribadi yang melakukan, orang sebagai pengurus badan hukum dan badan hukum itu sendiri.

Selanjutnya apabila suatu badan hukum melakukan pencemaran lingkungan hidup maka yang dapat dituntut pertanggungjawaban adalah manusianya, korporasinya (badan hukum) dan bisa kedua-duanya.<sup>10</sup> Adapun hukuman pidananya dapat dijatuhkan secara kumulatif yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Pidana berupa denda harus dijatuhkan terhadap perusahaan berupa korporasi (badan hukum) dan pidana penjara bagi pengurus yang bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran tersebut.<sup>11</sup>

Selain pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang

---

<sup>10</sup> Lobby Loqman dalam M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 14.

<sup>11</sup> Mardjono Reksodipuro dalam M. Hamdan, *Ibid.* hlm. 15.

bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.<sup>12</sup> Selain itu pelaku badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun<sup>13</sup>.

Terkait dengan penegakan hukum lingkungan, sebagai contoh yaitu data *Indonesian Center For Environmental Law (ICEL)* Agustus 2003, terdapat 12 kasus pidana yang diajukan ke pengadilan: 2 kasus dibebaskan, 6 kasus dihukum dengan hukuman percobaan, 3 kasus dihukum karena tindak pidana pencemaran oleh perusahaan, tetapi yang dihukum hanya pada tingkat kepala bagian dan pelaku lapangan *illegal logging*, 1 kasus dijatuhi hukuman, tetapi tidak dapat dijalankan karena terdakwa telah meninggalkan Indonesia dan 1 kasus dijatuhi hukuman denda.<sup>14</sup> Berdasarkan hal tersebut di atas, pengadilan (baik perdata dan pidana) yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap pemulihan hak masyarakat yang dilanggar dan upaya-upaya mitigasi. Sedangkan pengadilan terhadap kasus-kasus pidana sama sekali tidak memberikan efek penjara (*deterrent effect*).

## **2. Upaya yang seharusnya dilaksanakan agar sanksi pidana bagi Korporasi dalam Kasus Kebocoran Sumur Minyak Montara di Laut Timor dapat efektif**

Kejahatan korporasi dilakukan selain dalam skala nasional juga dilakukan dalam skala internasional. Dengan melihat gejala pelanggaran hukum yang dapat dilakukan oleh suatu badan hukum<sup>15</sup> berskala nasional dan internasional yang merugikan masyarakat, maka kedudukan badan hukum

<sup>12</sup> Lihat Pasal 116 ayat (1) UUPPLH.

<sup>13</sup> Lihat dalam Pasal 119 UUPPLH

<sup>14</sup> *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Penegakan Hukum Lingkungan Terintegrasi Konsep & Langkah-langkah Pengaktualisasian*, Agustus 2003.

<sup>15</sup> Istilah badan hukum yang biasanya dikenal dalam hukum perdata adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau mnggugat di depan hakim, lihat Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1991, .h. 19. Sedangkan di dalam hukum pidana yang sering dikenal adalah istilah korporasi, yang pengertiannya lebih luas dari badan hukum. Sebab korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum sedangkan menurut hukum perdata korporasi adalah badan hukum, lihat Muladi dan Dwija Priyanto, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STH, Bandung, 1991, hlm. 20.

mulai diperhatikan tidak saja menjadi subjek hukum perdata, tetapi juga menjadi subjek dalam hukum pidana, sehingga dapat dituntut dan dijatuhi hukuman atau sanksi pidana. Agar pengontrolan atau pengawasan melalui jalur hukum dapat berlaku secara efektif, maka hukum dalam aktivitasnya ditegakkan dengan dukungan sanksi, baik sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana, serta tindakan tata tertib. Keempat bentuk sanksi ini diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Dalam kasus bocornya anjungan pengeboran minyak di laut Montara tahun 2009 nampaknya proses negosiasi yang semula terlihat mudah menjadi ruwet. Hal ini terlihat pihak PTTEP terus mengulur waktu penandatanganan MOU dengan berbagai alasan contoh: pergantian kabinet, banjir di Thailand, dan beberapa kali mengganti tim perunding. Kemudian pada bulan September 2011 *Executive vice President* PTTEP Group membuat pernyataan dengan memberi kesimpulan kebocoran minyak Montara tidak merusak lingkungan hidup dengan alasan sebagian besar tumpahan minyak Montara mengalir ke perairan Australia. Pada Mei 2012, PTTEP kembali menjanjikan CSR US\$ 5 juta dengan permintaan poin yang menyebutkan perihal pencemaran minyak telah masuk ke wilayah Indonesia dihapuskan dalam draf MoU dan pemerintah Indonesia menolak syarat tersebut. Melihat gelagat buruk tersebut, pada akhir 2012 tim negosiasi merekomendasikan pemerintah Indonesia menempuh jalur hukum.<sup>16</sup>

Dalam kasus Montara, pemerintah bisa menempuh jalur hukum internasional, hukum pidana dan hukum perdata. Upaya jalur hukum internasional, Indonesia bisa memakai sejumlah deklarasi internasional di bidang lingkungan misalnya *Rio Declaration on Environment* 1992 dan *Stockholm Declaration on Human Environment* 1972. Pilihan berikutnya, pemerintah Indonesia bisa menuntut PTTEP ke jalur perdata. Pemerintah Indonesia bisa menggugat PTTEP di Pengadilan Perth atau di Jakarta. Di Negara Australia, pihak Indonesia menggunakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, Yurisprudensi Mahkamah Internasional, dan Undang-undang Lingkungan Hidup Australia. Adapun di Jakarta,

---

<sup>16</sup> Tempo, *Mengejar Ganti Rugi Tumpahan Montara*, 8 Juni 2014, hlm. 80-81.

pemerintah bisa memakai hukum perdata dan undang-undang lingkungan hidup Indonesia. Adapun secara pidana, Indonesia bisa memakai Undang-undang Lingkungan hidup.

Tujuan dari ppidanaan dalam tindak pidana lingkungan hidup dikatakan **Muladi**<sup>17</sup> sebagai berikut: Pertama, untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang. Kedua, mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup.

Jenis sanksi untuk korporasi menurut *International Meeting of experts on the use of criminal sanction in the protection of environment, internationally, domestically and regionally* di Portland Oregon USA 19-23 Maret 1994 bahwa semua sanksi kecuali pidana penjara dapat dikenakan kepada badan hukum.

Selanjutnya **Peter Gilles**<sup>18</sup> dalam *criminal law* mengungkapkan bahwa perusahaan/korporasi dapat melakukan banyak delik dengan batasan-batasan tertentu. Salah satu pertimbangan yang relevan adalah masalah pidana. Dikatakan secara normal, pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan adalah pidana denda. Oleh karena itu apabila suatu delik hanya diancam pidana penjara tidaklah mungkin dikenakan kepada perusahaan. Sebagai contoh di Australia, perusahaan akan dinyatakan tidak mampu melakukan pembunuhan (*murder*) karena delik tersebut hanya diancam dengan pidana penjara.

Selama ini sanksi pidana yang banyak dijatuhkan terhadap badan hukum yang mencemari atau merusak lingkungan hidup adalah sanksi pidana denda. Selama ini kecenderungan untuk menggunakan sanksi pidana adalah sebagai sanksi subsider atau sebagai "*ultimum remedium*" (obat terakhir) dalam arti lebih mendahulukan penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata. Apabila kedua sanksi ini tidak berhasil, barulah kemudian digunakan sanksi pidana. Akan tetapi kecenderungan penerapan sanksi ini di dalam masalah pencemaran lingkungan hidup menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya:

<sup>17</sup> Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, *op. cit.*, hlm. 197.

<sup>18</sup> Dalam Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, *op. cit.* hlm. 134.

- a. Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya;
- b. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera dan juga memerlukan waktu yang cukup lama;
- c. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pencemar atau pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain "*deterren effect*" (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik;
- d. Penerapan sanksi administratif dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, dapat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi lainnya.<sup>19</sup>

Sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia dan dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan serta merta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Memang disadari bahwa pencemaran atau perusakan lingkungan ini tidak menimbulkan korban yang nampak seketika, seperti kejahatan tradisional/konvensional lainnya (pembunuhan, pencurian dsb). Akan tetapi pencemaran yang telah memakan waktu sekian lama dapat mengakibatkan bahaya dan korban terhadap kepentingan umum yang lebih besar baik terhadap manusia sebagai anggota masyarakat, korban yang dialami perusahaan ataupun negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah yang mengalami pencemaran tersebut. Sehingga korban atau kerugian yang diderita meliputi kerugian materi dan kerugian non material, sedangkan penerapan sanksi pidana itu sendiri tidak dimaksudkan hanya dengan melihat besar kecilnya pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul, melainkan penerapan sanksi pidana dalam UUPPLH bermanfaat agar perusahaan atau badan hukum mematuhi aturan yang ada dalam UUPPLH dan mencegah terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

---

<sup>19</sup> Hamdan, *op cit.*, hlm. 18.

Disamping adanya sanksi pidana, UUPPLH ini juga memuat tindakan tata tertib kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang dapat merupakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 119 UUPPLH<sup>20</sup>. Penerapan sanksi pidana dalam teori ilmu hukum pidana dikatakan sebagai “*ultimum remedium*” atau sebagai senjata terakhir. Hal ini berarti bahwa sanksi pidana baru diterapkan apabila sanksi administrasi dan/atau sanksi perdata tidak berhasil untuk menanggulangi masalah atau mencegah suatu perbuatan anti sosial dalam masyarakat.

Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan ini, seperti dikemukakan **Muladi** hendaknya selalu diingat bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat nyata (*actual harm*), tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan potensial baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan maupun kesehatan umum tersebut seringkali tidak seketika timbul dan tidak dengan mudah pula untuk dikualifikasi. Sehubungan dengan ini *generic crime* yang relatif berat sebaiknya memang dirumuskan sebagai tindak pidana materil, dalam hal mana akibat merupakan unsur hakiki yang harus dibuktikan. Namun untuk tindak pidana yang bersifat khusus (*specific crimes*) yang melekat pada hukum administrasi dan relatif lebih ringan, maka perumusan yang bersifat formil tanpa menunggu pembuktian akibat yang terjadi dapat dilakukan.<sup>21</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH, maka badan hukum termasuk dalam subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana, apabila melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut. Oleh karenanya, diharapkan para pengusaha, pengurus, serta karyawannya berhati-hati dalam menjalankan perusahaannya, jangan sampai mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

<sup>20</sup> Pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

<sup>21</sup> Muladi, *Op.cit.*, hlm. 196.

hidup, karena dapat dipidana, selain harus membayar denda dan/atau pun tindakan lainnya sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi diperlukan karena kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan baik fisik, sosial maupun ekonomi sangat besar. Oleh karena itu perlu mengorganisasikan secara sistematis kebijakan kriminal (*criminal policy*)<sup>22</sup> dengan menggunakan secara berpasangan langkah-langkah yuridis (penggunaan hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana) maupun langkah-langkah non yuridis dalam bentuk tindakan-tindakan pencegahan dalam mengatasi kendala-kendala di atas.

Berbagai upaya dilakukan dalam penanganan kejahatan lingkungan, salah satunya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan kerjasama penegakan hukum dengan pendekatan *multi-door* (terpadu)<sup>23</sup>. Ada 43 kasus kejahatan Sumber Daya Alam dan lingkungan di hutan dan lahan gambut yang ditangani aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, ada berbagai kendala yang muncul diantaranya mencari ahli kehutanan, ahli perkebunan, ahli pidana korporasi memerlukan waktu yang lama, saksi atau calon tersangka tidak diketahui keberadaannya, terutama warga asing serta kondisi geografis sulit dijangkau.<sup>24</sup> Salah satu aspek penting dalam pendekatan *multi-door* adalah pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*).

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi (*Corporate Criminal Responsibility*) dalam perundang-undangan lingkungan hidup meliputi siapa yang dipertanggungjawabkan, kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana, dan dalam hal bagaimana korporasi korporasi dapat dipertanggungjawabkan.<sup>25</sup>

Terkait dengan perumusan tindak pidana **Muladi** menyampaikan bahwa dalam merumuskan tindak pidana dalam perundang-undangan lingkungan

---

<sup>22</sup> Muladi, *Op.cit.*, hlm.172.

<sup>23</sup> [http://www. Mongabay.co.id/2013](http://www.Mongabay.co.id/2013), Penegakan hukum terpadu ini diharapkan mampu menjerat pelaku kejahatan dengan hukum berlapis sehingga bisa memberikan efek jera, Mongabay. Co.id. 43 Kasus Kjahatan Lingkungan Hidup Ditangani dengan Penegakan Hukum Terpadu, diakses hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 156.

hendaknya juga dipertimbangkan adanya dua macam elemen yaitu elemen material (*material element*) yang mencakup adanya perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan standar lingkungan yang ada. Sedangkan elemen mental (*mental element*) mencakup pengertian bahwa berbuat atau tidak berbuat tersebut dilakukan dengan sengaja, *recklessness* (*dolus eventualis* atau *culpa gravis*) atau kealpaan (*negligence*). Dikatakan oleh beliau bahwa pembagian seperti itu biasa dikenal dalam sistem Anglo Saxon dimana hukum di Indonesia lebih banyak dipengaruhi Sistem Hukum Kontinental yang membedakan kategori-kategori kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

## C. PENUTUP

### 1. Simpulan

- a. Sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup seringkali mengalami kendala yaitu diantaranya mencari ahli kehutanan, ahli perkebunan, ahli pidana korporasi memerlukan waktu yang lama, saksi atau calon tersangka tidak diketahui keberadaannya, terutama warga asing serta kondisi geografis sulit dijangkau.
- b. Kejahatan korporasi melalui perusahaan-perusahaan besar dapat terjadi dalam skala nasional dalam skala internasional. Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi diperlukan karena kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan baik fisik, sosial maupun ekonomi sangat besar. Dalam kasus Montara maka perlu adanya upaya-upaya mengorganisasikan secara sistematis kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan secara berpasangan langkah-langkah yuridis (penggunaan hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana) maupun langkah-langkah non yuridis dalam bentuk tindakan-tindakan pencegahan dalam mengatasi kendala-kendala di atas. Selain itu diperlukan kerjasama penegakan hukum dengan pendekatan *multi-door* (terpadu). Salah satu aspek penting dalam pendekatan *multi-door* adalah pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*).

### 2. Saran

Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup yang secara idiil dimaksudkan untuk dapat melakukan rekayasa sosial (*social engineering*), masih memerlukan penyempurnaan ditinjau dari seluruh permasalahan pokok hukum pidana, yakni perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan sanksi (*sanction*) baik yang merupakan pidana (*punishment*) maupun tindakan pidana tertib (*treatment*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Chidir, 1992. *Badan Hukum*. Bandung: Alumi.
- Amsyari, Fuad, 1997, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1998, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Hamdan, M., 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Koeswadji, Hermin Hadiati, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kristian, 2014, *Hukum Korporasi Ditinjau dalam The United Nations Global Compact (Suatu Pengantar)*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Lotulung, Paulus E., 1993, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Priyanto, Dwija, 1991, *Pertanggungjawaban Koporasi dalam Hukum Pidana*, STH, Bandung.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Silalahi, Daud, 1992, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

-----, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Terintegrasi Konsep & Langkah-langkah Pengaktualisasian*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

**Jurnal, Majalah dan Internet**

Arif, Barda Nawawi. 2000. *Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah pada Diklat Aparatur Penegak Hukum. Pusdiklat Depkumdam Cinere, Jakarta, 28 Januari 2000;

Tempo, *Mengejar Ganti Rugi Tumpahan Montara*, 8 Juni 2014.

<http://penegakanhukum.menlh.go.id>., *Berharap UU Lingkungan Hidup Tegak Lurus*, diakses 8 Juni 2014.

<http://www.Mongabay.co.id/2013>, *Kasus Kejahatan Lingkungan Hidup Ditangani dengan Penegakan Hukum Terpadu*, diakses 6 Agustus 2015.